



**WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pangkalpinang, 31 Maret 2020

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Pada Lingkup
Pemerintah Kota Pangkalpinang
di -

PANGKALPINANG

SURAT EDARAN

Nomor : 800/039/BKPSDMD/III/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 800/038/BKPSDMD/III/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan surat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dengan ini mengubah Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/038/BKPSDMD/III/2020 menjadi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) ini juga berlaku bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Kota Pangkalpinang.
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak memberikan izin kepada ASN di lingkungan kerjanya melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya guna mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia selama masa berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona.

4. Bagi Aparatur Sipil Negara yang tetap bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya pada keadaan darurat bencana wabah ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai.
5. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 4, Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/038/BKPSDMD/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian disampaikan terima kasih.

WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL